

TAMBAHAN PENGHASILAN-ASN-KEPEGAWAIAN
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 16, BD/ NO. 16, 25 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah, selanjutnya Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kepegawaian saat ini sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Perwali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disiplin dan integritas ASN, kinerja ASN, kesejahteraan ASN, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan dalam Perwali ini meliputi : Tim Pelaksana TPP; Pemberian TPP; Penghitungan Pemberian TPP; Pengurangan TPP; Penghentian Pemberian TPP; penganggaran dan Prosedur Pembayaran; *Monitoring* dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. Selanjutnya pada saat Perwali ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 Perwali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; ketentuan mengenai lupa melakukan perekaman Daftar Hadir sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (7) Perwali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2025
 - Lampiran 4 hlm